

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip syariah, dimana prinsip-prinsip syariah itu diakomodasikan ke dalam bentuk produk-produk yang disediakan oleh bank syariah. Kemunculan bank syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat menjadi salah satu keunikan sendiri karena bank-bank syariah yang belakangan ini muncul merupakan cabang-cabang dari bank konvensional.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008.<sup>1</sup> Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki jaminan kepastian hukum dari pemerintah, selain itu dengan lahirnya Undang-Undang tersebut bank syariah mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia yang mana dimungkinkannya warga negara asing atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (diunduh pada tanggal 12 Juli 2018).

Indonesia untuk mendirikan atau memiliki bank umum syariah, kemudian Undang-Undang tersebut memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional, secara umum UU No.21 Tahun 2008 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan bank syariah ke depan.<sup>2</sup> Yang mana dalam jangka lima tahun terakhir pertumbuhan aset perbankan syariah lebih dari 65 persen, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uang dalam bentuk investasi yang pada dasarnya mengharapkan keamanan dan untuk mendapatkan keuntungan (nisbah bagi hasil) pada bank syariah. Oleh sebab itu, bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil sebagai dasar penentuan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan (pemberian) dari dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah.

---

<sup>2</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 74.

Perkembangan dalam industri perbankan syariah memberikan dampak yang baik bagi setiap bank syariah, perkembangan itu menjadikan setiap bank syariah harus mampu berkompetisi dan tetap terus mengembangkan kemampuan manajemen bank yang akan menjadikan persaingan dalam industri perbankan tetap kompetitif. Untuk melihat sejauh mana manajemen perbankan dapat memanfaatkan dana investasi yang ditanamkan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita dapat melihat dari rasio profitabilitas, yang mana dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *return on investment* (ROI). ROI adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana investasi agar mendapatkan profit. berikut merupakan data ROI dari Bank Mega Syariah periode 2010-2018:

**Tabel 1.1 *Return on Investment* Bank Mega Syariah Periode  
2010 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>ROI (%)</b>
2010	1,82
2011	0,97
2012	2,26
2013	1,64
2014	0,25
2015	0,22
2016	1,80
2018	1,03

Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega Syariah

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan *return on investment* selalu mengalami fluktuasi, dimana pada akhir tahun 2012 *return on investment* menunjukkan presentase sebesar 2,26% yang merupakan posisi tertinggi selama 8 tahun terakhir, presentase tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana hasil investasi yang ditanamkan oleh bank dapat menghasilkan laba sebesar 2,26%. Dengan demikian perlu kita ketahui faktor yang dapat mempengaruhi ROI agar kita dapat melakukan langkah perbaikan ROI selanjutnya.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ROI adalah *Non Performing Financing* (NPF) yang mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi nilai NPF maka menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Kualitas pembiayaan yang buruk disebabkan dari beberapa kendala yang terjadi pada masing-masing pembiayaan yang diberikan, sehingga tidak semua pembiayaan dapat dikembalikan oleh nasabah.<sup>3</sup> Berikut merupakan data *Non Performing Financing* Bank Mega Syariah periode 2010-2018:

**Tabel 1.2 *Non Performing Financing* Bank Mega  
Syariah Periode 2010-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>NPF (%)</b>
2010	3,52
2011	3,03
2012	2,67
2013	2,98
2014	3,89
2015	4,26
2016	2,81
2018	2,95

Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega Syariah

---

<sup>3</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 56.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 merupakan kondisi terburuk kualitas pembiayaan yaitu sebesar 4,26%. Kemudian terjadi perbaikan kualitas pada tahun berikutnya menjadi 2,81% ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank mengalami perbaikan. Berikut ini merupakan grafik dari NPF dan ROI periode 2010-2018.

Dari latar belakang tersebut dapat kita ketahui bahwa manajemen perbankan syariah harus terus meningkatkan kinerja manajemen risiko bank syariah dalam kualitas penyaluran pembiayaan, yang mana apabila kualitas dari pembiayaan semakin baik maka akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh, sehingga dapat menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana investasi. Akan tetapi pada tahun 2011 terjadi ketidaksesuaian data dengan teori yang ada, yang mana pada tahun 2011 nilai NPF menunjukkan penurunan, yang mana nilai rasio profitabilitas juga ikut menurun. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP

## PROFITABILITAS (ROI) BANK MEGA SYARIAH PERIODE 2004-2018”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pengetahuan perbankan syariah masih minim.
2. Terhambatnya pengembangan jalur transaksi (*channel*) dan pembayaran berbasis online (*internet banking*) dan pengembangan teknologi IT lainnya.
3. Permasalahan tatakelola (*governance*) yang masih kurang baik.
4. Kinerja Manajemen keuangan Bank yang belum membaik.
5. Pangsa pasar yang masih terbilang kecil.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan yang hanya meliputi Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROI)

dengan periode 2010 - 2018. Kemudian yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Bank Mega Syariah.

#### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan langkah penting untuk menentukan kemana arah dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian setelah melihat latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROI) Bank Mega Syariah periode 2004 sampai dengan 2018 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROI) Bank Mega Syariah periode 2004 sampai dengan 2018.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang rasio-rasio keuangan yang ada di perbankan. Dengan adanya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROI) yang mana dari unsur-unsur yang ada akan menunjukkan hasil yang akan berpengaruh secara signifikan maupun tidak signifikan antara kedua variabel tersebut.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Sebagai media pengembangan wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan dan rasio keuangan bank syariah yang saya pelajari di perkuliahan dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tersebut.

#### **b. Bagi Perguruan Tinggi**

Untuk menambah referensi bahan pembelajaran dan bahan kajian tentang *Non Performing Financing* (NPF) dan pengaruhnya terhadap profitabilitas (ROI).

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Segabai sarana untuk mengetahui sejauh mana prospek perkembangan bank dalam mengelola pembiayaan sehingga tingkat risiko atas pembiayaan akan semakin kecil yang apabila tingkat NPF rendah akan berdampak terhadap tingkat profitabilitas yang semakin meningkat. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pihak perbankan khususnya Bank Mega Syariah agar dapat meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pembiayaannya.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang *Non Performing Financing* (NPF) dan profitabilitas (ROI) dalam perbankan syariah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dan dunia bisnis. Juga sebagian masyarakatpun saat ini sudah terbiasa mengadakan transaksi dengan menggunakan media perbankan, seperti :

pembayaran listrik, telepon, belanja dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit dan lain-lain.<sup>4</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bank yang memiliki kegiatan berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada seluruh masyarakat dengan akad-akad yang sesuai dengan syariat islam.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, penyeluran pembiayaan kepada masyarakat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas bagi hasil yang diterima oleh bank, semakin banyak penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat, maka akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh bank, akan tetapi hampir tidak ada bank yang semua penyaluran pembiayaannya lancar. Pembiayaan bermasalah sering kita jumpai dalam setiap pembiayaan, yang mana banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>5</sup>

Dengan demikian salah satu cara suatu bank untuk menilai kualitas pembiayaannya adalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio keuangan yang membandingkan total pembiayaan bermasalah dengan total

---

<sup>4</sup> Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: In Media, 2013), 4.

<sup>5</sup> Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 222.

pembiayaan yang disalurkan oleh bank.<sup>6</sup> Akibat dari pembiayaan bermasalah ini akan berdampak terhadap total pendapatan yang di peroleh suatu bank, semakin besar nilai NPF maka menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Nilai *Return On Investment* (ROI) yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut dapat mengelola dana investasi yang bersumber dari nasabah (dana pihak ketiga) sehingga menghasilkan pendapatan untuk bank.<sup>7</sup> Semakin baik manajemen penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maka akan semakin mempengaruhi bertambahnya pendapatan yang diperoleh oleh bank. Selain itu, banyaknya dana yang dihimpun oleh bank maka akan memberikan peluang untuk bank semakin meningkatkan jumlah penyaluran dana. Perbankan, baik itu perbankan syariah maupun konvensional tidak terlepas dari tujuannya sebagai sebuah perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh laba.<sup>8</sup>

Untuk mencapai tingkat pengembalian atas investasi yang disalurkan, maka perlu diperhatikan bahwa, setiap pembiayaan

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <http://www.bi.go.id> (diunduh tanggal 09 Mei 2018)

<sup>7</sup> Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, 222.

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), 74.

yang diberikan kepada masyarakat harus dianalisis dengan baik dan akurat, agar risiko tidak kembalinya pembayaran yang disalurkan akan semakin kecil, sehingga laba yang akan diperoleh oleh bank akan semakin tinggi.<sup>9</sup>

Dengan katalain, semakin tinggi nilai NPF suatu bank akan mengakibatkan terjadinya korelasi negatif terhadap profitabilitas yang dilihat dengan menggunakan rasio *return on investment*. Artinya, ketika dana yang bersumber dari investasi nasabah (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank syariah kemudian semuanya disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan terjadi keterlambatan (macet), maka akan menurunkan perolehan *return on investment* bank tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>9</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 59.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** : Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP** : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis.